



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/Dikda-02/ 431 /2018

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH LUAR BIASA TRIKORA INDAH
DALAM LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan peran, serta menyelenggarakan, memajukan, mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945;
- c. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada ijin Operasional;
- d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- e. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Trikora Indah Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Trikora Indah Satu Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun pelajaran 2017/2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang no 47 Prp tahun 1960. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
- 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
- 4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 tambahan lembaran Negara 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 129 ayat (1),(2),(3),dan(64); pasal 130 ayat (2);pasal 131 ayat (1),(2),(3),(4),(6),(7);pasal 132;pasal 133 ayat(1),(2) huruf a,b ; ayat (3),(4) ;

10. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 127 ; 58a;
11. Keputusan Mendikbud nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAB III pasal 4 huruf e);
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Trikora Indah nomor 01/YISB/SLB-TI/XIII/2017 tanggal 20 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin Operasional kepada SLB Trikora Indah untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa tersebut sepanjang pihak penyelenggara mampu bertanggungjawab atas penyediaan sumber daya, tenaga, serta sarana dan biaya bagi penyelenggaraan Sekolah Khusus tersebut.
- KEDUA** : Tempat penyelenggaraan Pendidikan sesuai tercantum dalam proposal dan mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah serta setiap bulannya melaporkan perkembangan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Ijin Operasional yang dimaksud pada diktum kesatu batal demi hukum apabila pelaksanaan pendirian sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 22 Maret 2018

**Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara,**

Dr. LESTIE G.L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196304271991032002

TembusanYth :

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
3. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara
4. Direktur Pembinaan PKLK di Jakarta
5. Kepala Bidang PKLK Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 050/KEP/Dikda-02/ 431 /2018
Tanggal : 22 Maret 2018

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA TRIKORA INDAH

Nama Sekolah	Nama Penyelenggara	Kelurahan/Desa
Sekolah Luar Biasa Trikora Indah	Yayasan Ibunda Sarah Banua	Kelurahan Batulubang Kec.Lembeh Selatan Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. LESJE G.L.PUNUH, M.Kes
BEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196304271991032002